



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 127/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan masa kerja PPK dan PPS yang ditunda dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa masa kerja ketua dan anggota PPK yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan waktu yang diatur kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 99/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor . . .

Nomor 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan . . . /

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat . . . 

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 99/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan . . . 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 159/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Masa Pelaksanaan Tugas Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Beberapa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 99/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Masa kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diubah, sehingga Diktum KETIGA menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Masa . . . 

"Masa kerja ketua merangkap anggota dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan kembali selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021."

2. Bagian Lampiran ditetapkan menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 127/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 48/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN	
			L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I.	Negara	1.	I Komang Arya Suteja, S.T.	L	-	Ketua merangkap Anggota	Baler Bale Agung
		2.	Gusti Ayu Sudiastari	-	P	Anggota	Berangbang
		3.	I Putu Juni Karnawan	L	-	Anggota	Baluk
		4.	I Putu Darma Wisitra, S.Sos.	L	-	Anggota	Banyubiru
		5.	Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	-	P	Anggota	Banjar Tengah
II.	Melaya	1.	Ni Putu Juli Wiratni	-	P	Ketua merangkap Anggota	Tuwed
		2.	Setyo Herni, S.Si.	-	P	Anggota	Tukadaya
		3.	Iin Sri Rahayu, A.Md.	-	P	Anggota	Gilimanuk
		4.	I Made Dwi Edi Hartawan	L	-	Anggota	Warnasari
		5.	I Kadek Adi Arthamuliawan	L	-	Anggota	Nusasari
III.	Pekutatan	1.	I Nengah Mudiana	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pekutatan
		2.	I Nengah Ardana	L	-	Anggota	Asahduren
		3.	Ni Wayan Eka Ratna Wati	-	P	Anggota	Medewi
		4.	I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	L	-	Anggota	Medewi
		5.	I Putu Ariyasa Negara, S.E.	L	-	Anggota	Pekutatan

IV. Mendoyo . . .

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN	
			L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IV.	Mendoyo	1.	I Nyoman Yick Sudiarta	L	-	Ketua merangkap Anggota	Pergung
		2.	Gusti Ayu Putu Yuni Arwani, S.Pd.H.	-	P	Anggota	Yehembang Kauh
		3.	Siti Alkomah, A.Md.	-	P	Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		4.	I Gede Adhi Suryanta, S.E.	L	-	Anggota	Mendoyo Dangin Tukad
		5.	I Putu Sindhu Andredita, S.IP.	L	-	Anggota	Pohsanten
V.	Jembrana	1.	I Ketut Sadia	L	-	Ketua merangkap Anggota	Budeng
		2.	Puji Astuti	-	P	Anggota	Loloan Timur
		3.	Ni Kadek Anggi Noviani Ray	-	P	Anggota	Sangkaragung
		4.	I Gusti Ngurah Bayu Prasikadewa, S.E.	L	-	Anggota	Dauhwaru
		5.	Ni Putu Santi Agesia	-	P	Anggota	Loloan Timur
Jumlah			14	11			
			25				

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi